



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1537, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Pegunungan Bintang dengan
Kab. Boven Digoel. Prov. Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

- Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pegunungan Bintang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

2. Kabupaten Boven Digoel adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat 05° 01' 45.588" LS dan 140° 06' 35.644" BT yang terletak pada batas Distrik Awinbon Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat 05° 03' 18.277" LS dan 140° 06' 42.471" BT yang terletak pada

- batas Distrik Awinbon Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Wade Ndairam Kabur sampai pada TK 3 dengan koordinat $05^{\circ} 03' 08.455''$ LS dan $140^{\circ} 12' 45.843''$ BT yang terletak pada batas Kampung Awinbon Distrik Awinbon Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
 4. TK 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 4 dengan koordinat $05^{\circ} 03' 39.337''$ LS dan $140^{\circ} 15' 25.968''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
 5. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Sungai Digul sampai pada TK 5 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 19.473''$ LS dan $140^{\circ} 17' 03.620''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
 6. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Sungai Digul sampai pada TK 6 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 59.709''$ LS dan $140^{\circ} 17' 48.580''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
 7. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Sungai Digul sampai pada TK 7 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 08.406''$ LS dan $140^{\circ} 18' 54.476''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
 8. TK 7 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 8 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 02.013''$ LS dan $140^{\circ} 19' 39.326''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
 9. TK 8 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 9 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 31.188''$ LS dan $140^{\circ} 21' 10.593''$ BT yang terletak pada

batas Kampung Tarngop Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kampung Burunggop Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;

10. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 10 dengan koordinat 05° 11' 46.404" LS dan 140° 23' 14.922" BT yang terletak pada batas Kampung Tarngop Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kampung Burunggop Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
11. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 11 dengan koordinat 05° 12' 46.509" LS dan 140° 23' 18.509" BT yang terletak pada batas Kampung Tarngop Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kampung Burunggop Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
12. TK 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 12 dengan koordinat 05° 13' 40.580" LS dan 140° 26' 05.158" BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
13. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 13 dengan koordinat 05° 13' 25.674" LS dan 140° 27' 30.856" BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
14. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 14 dengan koordinat 05° 13' 38.230" LS dan 140° 29' 58.049" BT yang terletak pada batas Kampung Kawor dan Kampung Ater Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
15. TK 14 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat 05° 14' 30.026" LS dan 140° 31' 19.794" BT yang terletak pada batas Kampung Kawor dan Kampung Ater Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan

Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;

16. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat $05^{\circ} 14' 10.236''$ LS dan $140^{\circ} 32' 23.640''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kawor dan Kampung Ater Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
17. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $05^{\circ} 15' 21.830''$ LS dan $140^{\circ} 33' 14.967''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
18. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Alekikosi Digoel Timur sampai pada TK 18 dengan koordinat $05^{\circ} 15' 51.451''$ LS dan $140^{\circ} 37' 35.479''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
19. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat $05^{\circ} 15' 10.124''$ LS dan $140^{\circ} 40' 13.582''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
20. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 20 dengan koordinat $05^{\circ} 14' 24.531''$ LS dan $140^{\circ} 41' 53.679''$ BT yang terletak pada batas Kampung Walapkubun Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
21. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $05^{\circ} 13' 56.696''$ LS dan $140^{\circ} 43' 27.419''$ BT yang terletak pada batas Kampung Walapkubun Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;

22. TK 21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 22 dengan koordinat 05° 14' 29.955" LS dan 140° 43' 39.152" BT yang terletak pada batas Kampung Walapkubun Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
23. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat 05° 14' 43.380" LS dan 140° 44' 32.887" BT yang terletak pada batas Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
24. TK 23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Muyu sampai pada TK 24 dengan koordinat 05° 13' 30.203" LS dan 140° 48' 03.835" BT yang terletak pada batas Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
25. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Muyu sampai pada TK 25 dengan koordinat 05° 13' 41.354" LS dan 140° 51' 14.615" BT yang terletak pada batas Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
26. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Muyu sampai pada TK 26 dengan koordinat 05° 11' 38.301" LS dan 140° 55' 31.082" BT yang terletak pada batas Kampung Beten Dua Distrik Tarup Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel;
27. TK 26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Muyu sampai pada TK 27 dengan koordinat 05° 11' 22.297" LS dan 140° 57' 28.442" BT yang terletak pada batas Kampung Beten Dua Distrik Tarup Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel; dan
28. TK 27 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Muyu sampai pada TK 28 dengan koordinat 05° 10' 08.406" LS dan 141° 00' 00.000" BT yang terletak

pada batas Kampung Beten Dua Distrik Tarup Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kampung Ikcan Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

